



**PUTUSAN**

Nomor 2530/Pid.B/2023/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Aqualdo Johannes Rambitan**;  
Tempat lahir : Manado;  
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 16 Agustus 1988;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jaga V Kamanta Tombuluk Minahasa Sulawesi Selatan ;  
Agama : Protestan;  
Pekerjaan : Karyawan Bumn;

Terdakwa Aqualdo Johannes Rambitan ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 05 Desember 2023;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 06 Desember 2023 sampai dengan tanggal 04 Januari 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 06 Desember 2023 sampai dengan tanggal 04 Januari 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 Januari 2024 sampai dengan tanggal 04 Maret 2024;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2530/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 6 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 2530/Pid.B/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2530/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 6 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AQUALDO JOHANNES RAMBITAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AQUALDO JOHANNES RAMBITAN dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) Tahun 8 (delapan) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Foto copy legalisir Aplikasi Transaksi Bank Sinamas RTGS tanggal 26 Januari 2017 berikat print out rekening koran Bank Sinarmas nomor 0034780889 atas nama SEBASTIANUS BUDI ANGGOWO dan Print out rekening koran Bank Sinarmas nomor 0030545858 atas nama YOHANES ANGGOWO OR YULIANA HERMANTO
  - 3 (tiga) lembar Foto copy leges bukti transfer dana masing-masing tanggal 08 Maret 2017, tanggal 09 Maret 2017 dan tanggal 31 Juli 2017 berikut lampiran print out rekening koran Bank Sinarmas
    - 1 (satu) lembar Foto Copy leges tanda terima uang sebesar Rp 8.513.750.000,- dari SEBASTIANUS BUDI ANGGOWO oleh TATANG TARYANA, SH
    - 1 (satu) lembar Foto copy legalisir Aplikasi Transaksi Bank Sinarmas LLG tanggal 07 Februari 2017 berikut lampiran print out rekening koran Bank Sinarmas nomor 0034780889 atas nama SEBASTIANUS BUDI ANGGOWO
    - 1 (satu) lembar Foto Copy leges bukti tanda terima (Roya, Pengecekan, UJB, Kuasa Menjual, AJB & Balik Nama Sertipikat di Kantor Pertanahan Kota Surabaya II)

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 2530/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Foto Copy leges Akta Jual Beli No 34/2017, tanggal 18 Agustus 2017, yang dibuat oleh PPAT TATANG TARYANA, SH.
- 1 (satu) bendel Foto Copy leges Akta Jual Beli No 40/2017, tanggal 25 September 2017, yang dibuat oleh PPAT TATANG TARYANA, SH
- 1 (satu) bendel Foto Copy leges Akta Jual Beli No 41/2017, tanggal 25 September 2017, yang dibuat oleh PPAT TATANG TARYANA, SH
- 1 (satu) bendel Foto Copy SHM No 1668/K Kel. Mojo atas nama SEBASTIAN BUDI ANGGOWO
- 1 (satu) bendel Foto Copy SHM No 398/K Kel. Mojo atas nama SEBASTIAN BUDI ANGGOWO
- 1 (satu) bendel Foto Copy SHM No 396/K Kel. Mojo atas nama SEBASTIAN BUDI ANGGOWO yang disita dari saksi YOHANES MARIA RAHMAD ANGGOWO

Terlampir Dalam Berkas Perkara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah )

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon Putusan yang adil serta keringanan hukuman;

Menimbang bahwa, atas pembelaan secara lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya, demikian ppula Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif isinya sebagai berikut :

#### **PERTAMA :**

Bahwa ia terdakwa **AQUALDO JOHANNES RAMBITAN** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali antara bulan November Tahun 2016 hingga bulan Januari Tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2016 hingga tahun 2017 bertempat di Jl Raya Kupang Baru 64 Rt 01 Rw 05 Sono Kwijenan Kota Surabaya atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah melakukan perbuatan **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat**

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 2530/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



***palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang***”, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 30 November 2016 terdakwa dikenalkan oleh Sdr Yongky Irawan (DPO) kepada Saksi Yohanes Maria Rahmad Anggowo dimana terdakwa memperkenalkan diri sebagai Aset Recovery Manajer Bank Mandiri jl Irian Barat Surabaya yang mengurus permasalahan penyelesaian atau recovery agunan dari kredit macet.
- Bahwa terdakwa menawarkan kepada Saksi Yohanes Maria Rahmad Anggowo mengenai aset kredit macet Bank Mandiri yang terletak di Jl Mojoklangru Wetan 2 No 26-28 Surabaya yang terdiri dari 3 SHM yaitu SHM No 396/K Kel Mojo, SHM No 398/K Kelurahan Mojo dan SHM No 1668/K Kelurahan Mojo.
- Bahwa Terdakwa yang telah mengetahui terhadap debitur pemilik aset yang terletak di Jl Mojoklangru Wetan 2 No 26-28 Surabaya yang terdiri dari 3 SHM yaitu SHM No 396/K Kel Mojo, SHM No 398/K Kelurahan Mojo dan SHM No 1668/K Kelurahan Mojo telah dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Nomor : 16/Pailit/2015/PN. Niaga Surabaya tanggal 05 November 2015 sehingga penyelesaian recovery asset yang terletak di Jl Mojoklangru Wetan 2 No 26-28 Surabaya yang terdiri dari 3 SHM yaitu SHM No 396/K Kel Mojo, SHM No 398/K Kelurahan Mojo dan SHM No 1668/K Kelurahan Mojo tersebut telah menjadi kewenangan dari kurator dan bukan merupakan kewenangan dari Terdakwa lagi untuk menyelesaikan recovery asset tersebut kemudian menawarkan kepada Saksi Yohanes Maria Rahmad Anggowo untuk membeli asset tersebut dan melakukan down payment terlebih dahulu agar tidak diberikan kepada pembeli lain yaitu uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang kemudian terdakwa meminta kepada Saksi Yohanes Maria Rahmad Anggowo agar uang down payment tersebut di transfer ke rekening pribadi milik terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 30 November 2016 terdakwa menerima transferan sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari Saksi Yohanes Maria Rahmad Anggowo di rekening Bank Mandiri Nomor 1500007730706 atas nama Aqualdo Johannes Rambitan sebagai tanda jadi pembelian asset di Jl Mojoklangru Wetan 2 No 26-28 Surabaya yang terdiri dari 3 SHM yaitu SHM No 396/K Kel Mojo, SHM No 398/K



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Mojo dan SHM No 1668/K Kelurahan Mojo sesuai dengan permintaan dari Terdakwa.

- Bahwa kemudian pada tanggal 26 Januari 2017 terdakwa kembali meminta Saksi Yohanes Maria Rahmad Anggowo untuk mentransfer uang sejumlah Rp 775.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekening milik terdakwa dengan dalih terdakwa mengatakan untuk pembayaran bunga atas asset macet di Jl Mojoklangru Wetan 2 No 26-28 Surabaya yang terdiri dari 3 SHM yaitu SHM No 396/K Kel Mojo, SHM No 398/K Kelurahan Mojo dan SHM No 1668/K Kelurahan Mojo selain itu terdakwa juga mengatakan bahwa uang tersebut beserta down payment akan diperhitungkan sebagai potongan harga pembelian asset di Jl Mojoklangru Wetan 2 No 26-28 Surabaya yang terdiri dari 3 SHM yaitu SHM No 396/K Kel Mojo, SHM No 398/K Kelurahan Mojo dan SHM No 1668/K Kelurahan Mojo, yang lalu disetujui oleh Saksi Yohanes Maria Rahmad Anggowo kemudian atas hal tersebut pada tanggal 26 Januari 2017 Saksi Sebastianus Budi Anggowo yang merupakan ayah kandung dari Saksi Yohanes Maria Rahmad Anggowo melakukan transfer ke rekening Bank Mandiri Nomor 1500007730706 atas nama Aqualdo Johannes Rambitan sebesar Rp 775.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2017 dilakukan penandatanganan Akta Jual Beli No 34/2017 antara Sebastianus Budi Anggowo selaku pembeli dan Saksi Yuda Yustisia SH selaku curator atas obyek SHM No 396/K Kelurahan Mojo dengan harga Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 25 September 2017 dilakukan penandatanganan Akta Jual Beli No 40/2017 antara Sebastianus Budi Anggowo selaku pembeli dan Saksi Yuda Yustisia SH selaku curator atas obyek SHM No 398/K Kelurahan Mojo dengan harga Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan pada tanggal 25 September 2017 dilakukan penandatanganan Akta Jual Beli No 41/2017 antara Sebastianus Budi Anggowo selaku pembeli dan Saksi Yuda Yustisia SH selaku curator atas obyek SHM No 1668/K Kelurahan Mojo dengan harga Rp 2.750.000.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp 7.750.000.000,- (tujuh milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa atas pembelian 3 SHM yaitu SHM No 396/K Kel Mojo, SHM No 398/K Kelurahan Mojo dan SHM No 1668/K Kelurahan Mojo

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 2530/Pid.B/2023/PN Sby



tersebut tidak ada pemotongan harga sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) sebagaimana dijanjikan oleh Terdakwa.

- Bahwa uang sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) tersebut pada kenyataannya terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa membayar hutang dan terdakwa bagi dengan Sdr. Yongky Irawan.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi Yohanes Maria Rahmad Anggowo / Saksi Sebastianus Budi Anggowo menderita kerugian sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;**

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa **AQUALDO JOHANNES RAMBITAN** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali antara bulan November Tahun 2016 hingga bulan Januari Tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2016 hingga tahun 2017 bertempat di Jl Raya Kupang Baru 64 Rt 01 Rw 05 Sono Kwijen an Kota Surabaya atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah melakukan perbuatan **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 30 November 2016 terdakwa dikenalkan oleh Sdr Yongky Irawan (DPO) kepada Saksi Yohanes Maria Rahmad Anggowo dimana terdakwa memperkenalkan diri sebagai Aset Recovery Manajer Bank Mandiri jl Irian Barat Surabaya yang mengurus permasalahan penyelesaian atau recovery agunan dari kredit macet.

- Bahwa terdakwa menawarkan kepada Saksi Yohanes Maria Rahmad Anggowo mengenai asset kredit macet Bank Mandiri yang terletak di Jl Mojoklangru Wetan 2 No 26-28 Surabaya yang terdiri dari 3 SHM yaitu SHM No 396/K Kel Mojo, SHM No 398/K Kelurahan Mojo dan SHM No 1668/K Kelurahan Mojo.

- Bahwa Terdakwa kemudian menawarkan kepada Saksi Yohanes Maria Rahmad Anggowo untuk membeli asset tersebut dan melakukan down payment terlebih dahulu agar tidak diberikan kepada pembeli lain yaitu uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa meminta kepada Saksi Yohanes Maria Rahmad Anggowo agar uang down payment tersebut di transfer ke rekening pribadi milik terdakwa.

- Bahwa pada tanggal 30 November 2016 terdakwa menerima transferan sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari Saksi Yohanes Maria Rahmad Anggowo di rekening Bank Mandiri Nomor 1500007730706 atas nama Aqualdo Johannes Rambitan sebagai tanda jadi pembelian asset di Jl Mojoklangru Wetan 2 No 26-28 Surabaya yang terdiri dari 3 SHM yaitu SHM No 396/K Kel Mojo, SHM No 398/K Kelurahan Mojo dan SHM No 1668/K Kelurahan Mojo.

- Bahwa kemudian pada tanggal 26 Januari 2017 terdakwa meminta Saksi Yohanes Maria Rahmad Anggowo untuk mentransfer uang sejumlah Rp 775.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekening milik terdakwa dengan mengatakan untuk pembayaran bunga atas asset macet di Jl Mojoklangru Wetan 2 No 26-28 Surabaya yang terdiri dari 3 SHM yaitu SHM No 396/K Kel Mojo, SHM No 398/K Kelurahan Mojo dan SHM No 1668/K Kelurahan Mojo terdakwa mengatakan nantinya uang tersebut beserta down payment akan diperhitungkan sebagai potongan harga pembelian asset di Jl Mojoklangru Wetan 2 No 26-28 Surabaya yang terdiri dari 3 SHM yaitu SHM No 396/K Kel Mojo, SHM No 398/K Kelurahan Mojo dan SHM No 1668/K Kelurahan Mojo yang lalu disetujui oleh Saksi Yohanes Maria Rahmad Anggowo kemudian atas hal tersebut pada tanggal 26 Januari 2017 Saksi Sebastianus Budi Anggowo yang merupakan ayah kandung dari Saksi Yohanes Maria Rahmad Anggowo melakukan transfer ke rekening Bank Mandiri Nomor 1500007730706 atas nama Aqualdo Johannes Rambitan sebesar Rp 775.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2017 dilakukan penandatanganan Akta Jual Beli No 34/2017 antara Sebastianus Budi Anggowo selaku pembeli dan Saksi Yuda Yustisia SH selaku kurator atas obyek SHM No 396/K Kelurahan Mojo dengan harga Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 25 September 2017 dilakukan penandatanganan Akta Jual Beli No 40/2017 antara Sebastianus Budi Anggowo selaku pembeli dan Saksi Yuda Yustisia SH selaku kurator atas obyek SHM No 398/K Kelurahan Mojo dengan harga Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 2530/Pid.B/2023/PN Sby



pada tanggal 25 September 2017 dilakukan penandatanganan Akta Jual Beli No 41/2017 antara Sebastianus Budi Anggowo selaku pembeli dan Saksi Yuda Yustisia SH selaku curator atas obyek SHM No 1668/K Kelurahan Mojo dengan harga Rp 2.750.000.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp 7.750.000.000,- (tujuh milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa atas pembelian 3 SHM yaitu SHM No 396/K Kel Mojo, SHM No 398/K Kelurahan Mojo dan SHM No 1668/K Kelurahan Mojo tersebut tidak ada pemotongan harga sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

- Bahwa uang sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) tersebut pada kenyataannya terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa membayar hutang dan terdakwa bagi dengan Sdr. Yongky Irawan.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi Yohanes Maria Rahmad Anggowo / Saksi Sebastianus Budi Anggowo menderita kerugian sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan menyatakan sudah mengerti, baik Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

### **1. Saksi Yohanes Maria Rahmad Anggowo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi sendiri yang menjadi korban penipuan tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 dengan cara dikenalkan oleh saudara Yongky Irawan Winerungan dalam rangka ditawarkan obyek rumah yang terletak di Jl. Mojoklangru Wetan 2 No. 26-28 Surabaya;
- Bahwa pada tanggal 30 November 2016, saudara Yongky Irawan Winerungan datang ke rumah saksi dan menawarkan aset macet Bank Mandiri yang terletak di Jl. Mojoklangru Wetan 2 No. 26-28 Surabaya, kemudian saksi dikenalkan dengan Terdakwa di Mall Cito yang kemudian saksi dijanjikan oleh Terdakwa potongan harga jika membeli obyek dimaksud;



- Bahwa pada tanggal 30 November 2016, saksi melakukan transfer kepada Terdakwa sebesar Rp 25.000.000,- sebagai Downpayment obyek rumah agar obyek tersebut tidak dilepas kepada orang lain;
- Bahwa pada tanggal 26 Januari 2017, Terdakwa meminta tambahan kepada saksi sebesar Rp 775.000.000,- ke rekening Mandiri Nomor: 1500007730706 atas nama Aqualdo Johanes Rambitan untuk pengurangan bunga dan pengurangan harga atas aset macet di Jl. Mojoklangru Wetan 2 No. 26-28 Surabaya;
- Bahwa pada tanggal 20 April 2017 saksi menerima pesan WA dari seseorang yang mengaku bernama Arisandi Ramadan Sopandi selaku Recovery Manager Bank Mandiri Jl. Basuki Rahmad No. 129-137 Surabaya dan memberitahukan perihal adanya kekurangan pembayaran atas pembelian obyek yang terletak di Jl. Mojoklangru Wetan 2 No. 26-28 Surabaya, yang selanjutnya ayah korban yang bernama Sebastianus Budi Anggowo menitipkan uang sebesar Rp 7.750.000.000,- kepada Notaris Tatang Taryana, SH.;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

**2. Saksi Tatang Taryana, S.H., M.Kn.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Notaris dan PPAT dan berkantor di Jl. Rungkut Megah Raya M7 Lt.2 Jl. Raya Kalirungkut No. 1-3 Surabaya;
- Bahwa saksi pernah membuat / menerbitkan Akta Jual Beli Nomor : 34/2017, tanggal 18 Agustus 2021, Akta Jual Beli Nomor : 40/2017, tanggal 25 September 2021 dan Akta Jual Beli Nomor : 41/2017, tanggal 25 September 2021 dengan harga keseluruhan Rp 7.775.000.000,-, sedangkan untuk penandatanganan masing- masing AJB adalah dikantor saksi yang beralamatkan di Jl. Raya Kalirungkut No. 1-3 Surabaya, adapun pihak yang hadir pada saat itu adalah saudara Yuda Yustisia selaku penjual dan saudara Sebastianus Budi Anggowo selaku pembeli;
- Bahwa saksi pernah menerima titipan uang sebesar Rp 8.513.750.000 dari saudara Sebastianus Budi Anggowo dengan cara transfer ke rekening bank mandiri atas nama saksi dengan nomor: 1420002302478 atas nama saksi untuk pembayaran atas pembelian



rumah yang terletak di Jl. Mojoklanggru Wetan II No.26-28 Surabaya, berikut pembayaran pajak dan biaya lain yang timbul atas transaksi jual beli dimaksud;

- Bahwa saksi menyerahkan uang sebesar Rp 8.100.000.000,- kepada saudara Yuda Yustisia, SH selaku kurator dengan cara transfer, untuk kapan dan nomor rekeningnya saksi tidak ingat;
- Bahwa penyerahan uang sebesar Rp 8.100.000.000,- kepada saudara Yuda Yustisia, SH selaku kurator sedangkan sesuai Akta Jual Beli harga rumah tersebut adalah Rp 7.750.000, adalah atas permintaan saudara Yuda Yustisia, SH karena ada kebutuhan dana untuk pengosongan obyek pailit berupa rumah yang terletak di Jl. Mojoklanggru Wetan II No.26-28 Surabaya sebesar Rp 350.000.000,-;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

**3. Saksi Arisandi Ramadan, S.H.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi bekerja di Bank Mandiri Kantor Bank Mandiri RSAM Jakarta Kota yang beralamatkan di Jl. Lapangan Stasiun No. 02 Jakarta Barat, sebelumnya pernah menjabat sebagai Recovery Manager pada Bank Mandiri Unit RSAM Surabaya sejak tahun 2016 sampai dengan bulan Februari 2020;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa selaku Recovery Manager Bank Mandiri CCR Irian Barat Surabaya sejak tahun 2017;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa Bank Mandiri Unit RSAM VIII (Surabaya) terdapat agunan berupa rumah yang terletak di Jl. Mojoklanggru 2 No. 26-28 Surabaya;
- Bahwa pengelolaan agunan tersebut masuk di unit RSAM VIII (Surabaya) pada akhir tahun 2015, dan pada saat masuk ke unit recovery debitur sudah pailit sehingga tindakan yang dilakukan mengikuti prosedur kepailitan;
- Bahwa pada bulan Januari-Februari 2016 bank melaksanakan lelang dalam keadaan insolvensi dan setelah bulan Februari 2016 bank melakukan penyerahan pemberesan kepada Kurator;
- Bahwa terhadap obyek masih melekat beban kewajiban debitur, yang mana hasil dari penjualan aset bank mandiri berupa obyek tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Mojoklanggru Wetan Gang 2 No 26-28 Surabaya tersebut akan disetorkan oleh Kurator kepada bank mandiri,



yang selanjutnya pada tanggal 21 Februari 2017 dilakukan penyetoran dana hasil penjualan yang kemudian digunakan untuk menurunkan kewajiban fasilitas kredit debitur meliputi hutang pokok, bunga dan denda;

- Bahwa saksi pernah menginformasikan kepada Terdakwa bahwa ada agunan bank mandiri unit RSAM Surabaya berupa rumah yang terletak di Jl. Mojoklangru Wetan Gang 2 No. 26-28 Surabaya yang sedang dijual dan informasi tersebut saya sampaikan tidak hanya kepada Terdakwa akan tetapi juga rekan lainnya;
- Bahwa Terdakwa selaku Manager Recovery Bank Mandiri CCR Irian Barat Surabaya tidak memiliki kapasitas untuk mengatur transaksi atas obyek aset macet bank mandiri yang terletak di Jl. Mojoklanggru Wetan Gg. 2 No. 26-28 Surabaya;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi **Yuda Yustisia, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Kurator, adapun tugas saksi adalah melakukan pengurusan dan pemberesan bodel pailit, dan ditunjuk sebagai kurator atas jual beli sebidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Jl. Mojoklanggru Wetan II No. 26-28 Surabaya;
- Bahwa saksi dengan saudara Sebastianus Budi Anggowo, kenal sejak awal tahun 2017 dengan cara dikenalkan oleh saksi Arisandi Ramadan dan Terdakwa dalam rangka jual beli obyek tanah dan bangunan obyek rumah yang terletak di Jl. Mojoklanggru Wetan II No. 26-28 Surabaya;
- Bahwa adapun cara pembayaran pemberesan atas asset bodel pailit yang berlokasi di JL. Mojoklanggru Wetan II No. 26-28 Surabaya yaitu saudara Sebastianus Budi Anggowo selaku pembeli membayar lunas dan menitipkan uang sebesar Rp 8.513.750.000,- kepada Notaris Tatang Taryana, kemudian Notaris Tatang Taryana menyerahkan uang tersebut kepada saksi selaku Kurator dengan cara transfer sebesar Rp 7.750.000.000,-;
- Bahwa dari uang sebesar Rp 7.750.000.000,- dilaporkan ke Pengadilan Niaga Surabaya, kemudian mengumumkan di koran Memo dan Sindo pada tahun 2017, karena tidak ada pihak yang keberatan



maka uang sebesar Rp 7.750.000.000,- saksi bagi sesuai dengan porsi tagihan masing- masing;

- Bahwa setelah saksi mendapatkan surat roya dari bank mandiri Jl. Basuki Rahmat Surabaya, selanjutnya surat roya tersebut saksi serahkan kepada Notaris Tatang Taryana, SH, kemudian saksi melakukan serah terima kunci dan obyek yang terletak di Jl. Mojoklanggru Wetan II No. 26-28 Surabaya kepada pembeli dihadapan Notaris Tatang Taryana, SH.;
- Bahwa terkait dengan terpilihnya saudara Sebastianus Budi Anggowo selaku pembeli adalah karena penawaran yang masuk kepada saksi selaku Kurator atas obyek dimaksud, dan pada saat itu hanya saudara Sebastianus Budi Anggowo saja yang nilainya diatas liquidasi. seandainya ada calon pembeli yang berani melakukan penawaran harga di atas tawaran saudara Sebastianus Budi Anggowo maka orang tersebutlah yang akan saksi terima sebagai pembeli;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada saksi jika dari tansaksi jual beli obyek berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Mojoklanggru Wetan II No. 26-28 Surabaya tersebut akan dilakukan pemotongan harga oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat obyek tersebut ditransaksikan, obyek masuk dalam harta Pailit;
- Bahwa terhadap nilai/harga obyek sebesar Rp 7.750.000.000,- adalah berdasarkan kesepakatan bersama antara saksi dan saudara Sebastianus Budi Anggowo berdasarkan penawaran yang diajukan oleh saudara Sebastianus Budi Anggowo;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Aqualdo Johannes Rambitan** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 30 November 2016 terdakwa dikenalkan oleh Sdr Yongky Irawan (DPO) kepada Saksi Yohanes Maria Rahmad Anggowo dimana terdakwa memperkenalkan diri sebagai Aset Recovery Manajer Bank Mandiri jl Irian Barat Surabaya yang mengurus permasalahan penyelesaian atau recovery agunan dari kredit macet;
- Bahwa terdakwa menawarkan kepada Saksi Yohanes Maria Rahmad Anggowo mengenai asset kredit macet Bank Mandiri yang terletak di Jl Mojoklanggru Wetan 2 No 26-28 Surabaya yang terdiri dari 3 SHM yaitu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM No 396/K Kel Mojo, SHM No 398/K Kelurahan Mojo dan SHM No 1668/K Kelurahan Mojo;

- Bahwa Terdakwa yang telah mengetahui terhadap debitur pemilik asset yang terletak di Jl Mojoklangru Wetan 2 No 26-28 Surabaya yang terdiri dari 3 SHM yaitu SHM No 396/K Kel Mojo, SHM No 398/K Kelurahan Mojo dan SHM No 1668/K Kelurahan Mojo telah dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Nomor : 16/Pailit/2015/PN. Niaga Surabaya tanggal 05 November 2015 sehingga penyelesaian recovery asset yang terletak di Jl Mojoklangru Wetan 2 No 26-28 Surabaya yang terdiri dari 3 SHM yaitu SHM No 396/K Kel Mojo, SHM No 398/K Kelurahan Mojo dan SHM No 1668/K Kelurahan Mojo tersebut telah menjadi kewenangan dari kurator dan bukan merupakan kewenangan dari Terdakwa lagi untuk menyelesaikan recovery asset tersebut kemudian menawarkan kepada Saksi Yohanes Maria Rahmad Anggowo untuk membeli asset tersebut dan melakukan down payment terlebih dahulu agar tidak diberikan kepada pembeli lain yaitu uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang kemudian terdakwa meminta kepada Saksi Yohanes Maria Rahmad Anggowo agar uang down payment tersebut di transfer ke rekening pribadi milik terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 30 November 2016 terdakwa menerima transferan sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari Saksi Yohanes Maria Rahmad Anggowo di rekening Bank Mandiri Nomor 1500007730706 atas nama Aqualdo Johannes Rambitan sebagai tanda jadi pembelian asset di Jl Mojoklangru Wetan 2 No 26-28 Surabaya yang terdiri dari 3 SHM yaitu SHM No 396/K Kel Mojo, SHM No 398/K Kelurahan Mojo dan SHM No 1668/K Kelurahan Mojo sesuai dengan permintaan dari Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada tanggal 26 Januari 2017 terdakwa kembali meminta Saksi Yohanes Maria Rahmad Anggowo untuk mentransfer uang sejumlah Rp 775.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekening milik terdakwa dengan dalih terdakwa mengatakan untuk pembayaran bunga atas asset macet di Jl Mojoklangru Wetan 2 No 26-28 Surabaya yang terdiri dari 3 SHM yaitu SHM No 396/K Kel Mojo, SHM No 398/K Kelurahan Mojo dan SHM No 1668/K Kelurahan Mojo selain itu terdakwa juga mengatakan bahwa uang tersebut beserta down payment akan diperhitungkan sebagai potongan harga pembelian asset di Jl Mojoklangru Wetan 2 No 26-28 Surabaya yang terdiri dari 3 SHM yaitu

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 2530/Pid.B/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM No 396/K Kel Mojo, SHM No 398/K Kelurahan Mojo dan SHM No 1668/K Kelurahan Mojo, yang lalu disetujui oleh Saksi Yohanes Maria Rahmad Anggowo kemudian atas hal tersebut pada tanggal 26 Januari 2017 Saksi Sebastianus Budi Anggowo yang merupakan ayah kandung dari Saksi Yohanes Maria Rahmad Anggowo melakukan transfer ke rekening Bank Mandiri Nomor 1500007730706 atas nama Aqualdo Johannes Rambitan sebesar Rp.775.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2017 dilakukan penandatanganan Akta Jual Beli No 34/2017 antara Sebastianus Budi Anggowo selaku pembeli dan Saksi Yuda Yustisia SH selaku kurator atas obyek SHM No 396/K Kelurahan Mojo dengan harga Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 25 September 2017 dilakukan penandatanganan Akta Jual Beli No 40/2017 antara Sebastianus Budi Anggowo selaku pembeli dan Saksi Yuda Yustisia SH selaku curator atas obyek SHM No 398/K Kelurahan Mojo dengan harga Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan pada tanggal 25 September 2017 dilakukan penandatanganan Akta Jual Beli No 41/2017 antara Sebastianus Budi Anggowo selaku pembeli dan Saksi Yuda Yustisia SH selaku curator atas obyek SHM No 1668/K Kelurahan Mojo dengan harga Rp 2.750.000.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp 7.750.000.000,- (tujuh milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa atas pembelian 3 SHM yaitu SHM No 396/K Kel Mojo, SHM No 398/K Kelurahan Mojo dan SHM No 1668/K Kelurahan Mojo tersebut tidak ada pemotongan harga sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) sebagaimana dijanjikan oleh Terdakwa;

- Bahwa uang sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) tersebut pada kenyataannya terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa membayar hutang dan terdakwa bagi dengan Sdr. Yongky Irawan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Foto copy legalisir Aplikasi Transaksi Bank Sinamas RTGS tanggal 26 Januari 2017 berikat print out rekening koran Bank Sinarmas nomor 0034780889 atas nama SEBASTIANUS BUDI ANGGOWO dan Print out rekening koran Bank Sinarmas nomor

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 2530/Pid.B/2023/PN Sby



0030545858 atas nama YOHANES ANGGOWO OR YULIANA HERMANTO

2. 3 (tiga) lembar Foto copy leges bukti transfer dana masing-masing tanggal 08 Maret 2017, tanggal 09 Maret 2017 dan tanggal 31 Juli 2017 berikut lampiran print out rekening koran Bank Sinarmas

3. 1 (satu) lembar Foto Copy leges tanda terima uang sebesar Rp 8.513.750.000,- dari SEBASTIANUS BUDI ANGGOWO oleh TATANG TARYANA, SH

4. 1 (satu) lembar Foto copy legalisir Aplikasi Transaksi Bank Sinarmas LIG tanggal 07 Februari 2017 berikut lampiran print out rekening koran Bank Sinarmas nomor 0034780889 atas nama SEBASTIANUS BUDI ANGGOWO

5. 1 (satu) lembar Foto Copy leges bukti tanda terima (Roya, Pengecekan, UJB, Kuasa Menjual, AJB & Balik Nama Sertipikat di Kantor Pertanahan Kota Surabaya II)

6. 1 (satu) bendel Foto Copy leges Akta Jual Beli No 34/2017, tanggal 18 Agustus 2017, yang dibuat oleh PPAT TATANG TARYANA, SH.

7. 1 (satu) bendel Foto Copy leges Akta Jual Beli No 40/2017, tanggal 25 September 2017, yang dibuat oleh PPAT TATANG TARYANA, SH

8. 1 (satu) bendel Foto Copy leges Akta Jual Beli No 41/2017, tanggal 25 September 2017, yang dibuat oleh PPAT TATANG TARYANA, SH

9. 1 (satu) bendel Foto Copy SHM No 1668/K Kel. Mojo atas nama SEBASTIAN BUDI ANGGOWO

10. 1 (satu) bendel Foto Copy SHM No 398/K Kel. Mojo atas nama SEBASTIAN BUDI ANGGOWO

11. 1 (satu) bendel Foto Copy SHM No 396/K Kel. Mojo atas nama SEBASTIAN BUDI ANGGOWO yang disita dari saksi YOHANES MARIA RAHMAD ANGGOWO

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada tanggal 30 November 2016 terdakwa dikenalkan oleh Sdr Yongky Irawan (DPO) kepada Saksi Yohanes Maria Rahmad Anggowo dimana terdakwa memperkenalkan diri sebagai Aset



Recovery Manajer Bank Mandiri jl Irian Barat Surabaya yang mengurus permasalahan penyelesaian atau recovery agunan dari kredit macet;

- Bahwa benar terdakwa menawarkan kepada Saksi Yohanes Maria Rahmad Anggowo mengenai asset kredit macet Bank Mandiri yang terletak di Jl Mojoklangru Wetan 2 No 26-28 Surabaya yang terdiri dari 3 SHM yaitu SHM No 396/K Kel Mojo, SHM No 398/K Kelurahan Mojo dan SHM No 1668/K Kelurahan Mojo;

- Bahwa benar Terdakwa yang telah mengetahui terhadap debitur pemilik asset yang terletak di Jl Mojoklangru Wetan 2 No 26-28 Surabaya yang terdiri dari 3 SHM yaitu SHM No 396/K Kel Mojo, SHM No 398/K Kelurahan Mojo dan SHM No 1668/K Kelurahan Mojo telah dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Nomor : 16/Pailit/2015/PN. Niaga Surabaya tanggal 05 November 2015 sehingga penyelesaian recovery asset yang terletak di Jl Mojoklangru Wetan 2 No 26-28 Surabaya yang terdiri dari 3 SHM yaitu SHM No 396/K Kel Mojo, SHM No 398/K Kelurahan Mojo dan SHM No 1668/K Kelurahan Mojo tersebut telah menjadi kewenangan dari kurator dan bukan merupakan kewenangan dari Terdakwa lagi untuk menyelesaikan recovery asset tersebut kemudian menawarkan kepada Saksi Yohanes Maria Rahmad Anggowo untuk membeli asset tersebut dan melakukan down payment terlebih dahulu agar tidak diberikan kepada pembeli lain yaitu uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang kemudian terdakwa meminta kepada Saksi Yohanes Maria Rahmad Anggowo agar uang down payment tersebut di transfer ke rekening pribadi milik terdakwa;

- Bahwa benar pada tanggal 30 November 2016 terdakwa menerima transferan sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari Saksi Yohanes Maria Rahmad Anggowo di rekening Bank Mandiri Nomor 1500007730706 atas nama Aqualdo Johannes Rambitan sebagai tanda jadi pembelian asset di Jl Mojoklangru Wetan 2 No 26-28 Surabaya yang terdiri dari 3 SHM yaitu SHM No 396/K Kel Mojo, SHM No 398/K Kelurahan Mojo dan SHM No 1668/K Kelurahan Mojo sesuai dengan permintaan dari Terdakwa;

- Bahwa benar kemudian pada tanggal 26 Januari 2017 terdakwa kembali meminta Saksi Yohanes Maria Rahmad Anggowo untuk mentransfer uang sejumlah Rp 775.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekening milik terdakwa dengan dalih terdakwa mengatakan untuk pembayaran bunga atas asset macet di Jl Mojoklangru Wetan 2 No 26-28



Surabaya yang terdiri dari 3 SHM yaitu SHM No 396/K Kel Mojo, SHM No 398/K Kelurahan Mojo dan SHM No 1668/K Kelurahan Mojo selain itu terdakwa juga mengatakan bahwa uang tersebut beserta down payment akan diperhitungkan sebagai potongan harga pembelian asset di Jl Mojoklangru Wetan 2 No 26-28 Surabaya yang terdiri dari 3 SHM yaitu SHM No 396/K Kel Mojo, SHM No 398/K Kelurahan Mojo dan SHM No 1668/K Kelurahan Mojo, yang lalu disetujui oleh Saksi Yohanes Maria Rahmad Anggowo kemudian atas hal tersebut pada tanggal 26 Januari 2017 Saksi Sebastianus Budi Anggowo yang merupakan ayah kandung dari Saksi Yohanes Maria Rahmad Anggowo melakukan transfer ke rekening Bank Mandiri Nomor 1500007730706 atas nama Aqualdo Johannes Rambitan sebesar Rp 775.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

- Bahwa benar pada tanggal 18 Agustus 2017 dilakukan penandatanganan Akta Jual Beli No 34/2017 antara Sebastianus Budi Anggowo selaku pembeli dan Saksi Yuda Yustisia SH selaku curator atas obyek SHM No 396/K Kelurahan Mojo dengan harga Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 25 September 2017 dilakukan penandatanganan Akta Jual Beli No 40/2017 antara Sebastianus Budi Anggowo selaku pembeli dan Saksi Yuda Yustisia SH selaku curator atas obyek SHM No 398/K Kelurahan Mojo dengan harga Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan pada tanggal 25 September 2017 dilakukan penandatanganan Akta Jual Beli No 41/2017 antara Sebastianus Budi Anggowo selaku pembeli dan Saksi Yuda Yustisia SH selaku curator atas obyek SHM No 1668/K Kelurahan Mojo dengan harga Rp 2.750.000.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp 7.750.000.000,- (tujuh milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa benar atas pembelian 3 SHM yaitu SHM No 396/K Kel Mojo, SHM No 398/K Kelurahan Mojo dan SHM No 1668/K Kelurahan Mojo tersebut tidak ada pemotongan harga sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) sebagaimana dijanjikan oleh Terdakwa;

- Bahwa benar uang sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) tersebut pada kenyataannya terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa membayar hutang dan terdakwa bagi dengan Sdr. Yongky Irawan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi Yohanes Maria Rahmad Anggowo / Saksi Sebastianus Budi Anggowo menderita kerugian sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum : Pertama melanggar Pasal 378 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum, disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan saja yang menurut Majelis Hakim cocok dan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Dalam perkara ini Majelis dakwaan yang paling tepat untuk diterapkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan Dakwaan pertama yaitu Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa;*
2. *Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur "**barang siapa**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**barang siapa**" dalam hukum pidana adalah subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana. Dalam hubungan dalam perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia sesungguhnya (natuurlijk persoon);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang Terdakwa yang kemudian menerangkan bernama **Aqualdo Johannes Rambitan** yang selanjutnya identitas Terdakwa tersebut dicocokkan dengan surat dakwaan, ternyata telah sesuai, oleh karenanya Terdakwa tersebut yang akan dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut unsur ini telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur **“Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**;

Menimbang, bahwa arti **“dengan sengaja”** (opzet), adalah suatu perbuatan yang dikehendaki olehnya secara sadar / diinsyafi, dan pula diketahui perbuatan yang dilakukan adalah **melawan hukum** / melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa berawal pada tanggal 30 November 2016 terdakwa dikenalkan oleh Sdr Yongky Irawan (DPO) kepada Saksi Yohanes Maria Rahmad Anggowo dimana terdakwa memperkenalkan diri sebagai Aset Recovery Manajer Bank Mandiri jl Irian Barat Surabaya yang mengurus permasalahan penyelesaian atau recovery agunan dari kredit macet;

Menimbang bahwa terdakwa menawarkan kepada Saksi Yohanes Maria Rahmad Anggowo mengenai asset kredit macet Bank Mandiri yang terletak di Jl Mojoklangru Wetan 2 No 26-28 Surabaya yang terdiri dari 3 SHM yaitu SHM No 396/K Kel Mojo, SHM No 398/K Kelurahan Mojo dan SHM No 1668/K Kelurahan Mojo;

Menimbang bahwa Terdakwa yang telah mengetahui terhadap debitur pemilik asset yang terletak di Jl Mojoklangru Wetan 2 No 26-28 Surabaya yang terdiri dari 3 SHM yaitu SHM No 396/K Kel Mojo, SHM No 398/K Kelurahan Mojo dan SHM No 1668/K Kelurahan Mojo telah dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Nomor : 16/Pailit/2015/PN. Niaga Surabaya tanggal 05 November 2015 sehingga penyelesaian recovery asset yang terletak di Jl Mojoklangru Wetan 2 No 26-28 Surabaya yang terdiri dari 3 SHM yaitu SHM No 396/K Kel Mojo, SHM No 398/K Kelurahan Mojo dan SHM No 1668/K Kelurahan Mojo tersebut telah menjadi kewenangan dari kurator dan bukan merupakan kewenangan dari Terdakwa lagi untuk menyelesaikan recovery asset tersebut kemudian menawarkan kepada Saksi Yohanes Maria Rahmad Anggowo untuk membeli asset tersebut dan melakukan down payment terlebih dahulu agar tidak diberikan kepada pembeli lain yaitu uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang kemudian terdakwa meminta kepada Saksi Yohanes Maria Rahmad Anggowo agar uang down payment tersebut di transfer ke rekening pribadi milik terdakwa;

Menimbang bahwa pada tanggal 30 November 2016 terdakwa menerima transferan sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Yohanes Maria Rahmad Anggowo di rekening Bank Mandiri Nomor 1500007730706 atas nama Aqualdo Johannes Rambitan sebagai tanda jadi pembelian asset di Jl Mojoklangru Wetan 2 No 26-28 Surabaya yang terdiri dari 3 SHM yaitu SHM No 396/K Kel Mojo, SHM No 398/K Kelurahan Mojo dan SHM No 1668/K Kelurahan Mojo sesuai dengan permintaan dari Terdakwa;

Menimbang bahwa kemudian pada tanggal 26 Januari 2017 terdakwa kembali meminta Saksi Yohanes Maria Rahmad Anggowo untuk mentransfer uang sejumlah Rp 775.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekening milik terdakwa dengan dalih terdakwa mengatakan untuk pembayaran bunga atas asset macet di Jl Mojoklangru Wetan 2 No 26-28 Surabaya yang terdiri dari 3 SHM yaitu SHM No 396/K Kel Mojo, SHM No 398/K Kelurahan Mojo dan SHM No 1668/K Kelurahan Mojo selain itu terdakwa juga mengatakan bahwa uang tersebut beserta down payment akan diperhitungkan sebagai potongan harga pembelian asset di Jl Mojoklangru Wetan 2 No 26-28 Surabaya yang terdiri dari 3 SHM yaitu SHM No 396/K Kel Mojo, SHM No 398/K Kelurahan Mojo dan SHM No 1668/K Kelurahan Mojo, yang lalu disetujui oleh Saksi Yohanes Maria Rahmad Anggowo kemudian atas hal tersebut pada tanggal 26 Januari 2017 Saksi Sebastianus Budi Anggowo yang merupakan ayah kandung dari Saksi Yohanes Maria Rahmad Anggowo melakukan transfer ke rekening Bank Mandiri Nomor 1500007730706 atas nama Aqualdo Johannes Rambitan sebesar Rp775.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang bahwa pada tanggal 18 Agustus 2017 dilakukan penandatanganan Akta Jual Beli No 34/2017 antara Sebastianus Budi Anggowo selaku pembeli dan Saksi Yuda Yustisia SH selaku curator atas obyek SHM No 396/K Kelurahan Mojo dengan harga Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 25 September 2017 dilakukan penandatanganan Akta Jual Beli No 40/2017 antara Sebastianus Budi Anggowo selaku pembeli dan Saksi Yuda Yustisia SH selaku curator atas obyek SHM No 398/K Kelurahan Mojo dengan harga Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan pada tanggal 25 September 2017 dilakukan penandatanganan Akta Jual Beli No 41/2017 antara Sebastianus Budi Anggowo selaku pembeli dan Saksi Yuda Yustisia SH selaku curator atas obyek SHM No 1668/K Kelurahan Mojo dengan harga Rp2.750.000.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp 7.750.000.000,- (tujuh milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa atas pembelian 3 SHM yaitu SHM No 396/K Kel Mojo, SHM No 398/K Kelurahan Mojo dan SHM No 1668/K Kelurahan Mojo

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 2530/Pid.B/2023/PN Sby



tersebut tidak ada pemotongan harga sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) sebagaimana dijanjikan oleh Terdakwa, meskipun terhadap hal ini Terdakwa menyangkal dan menjelaskan bahwa uang tersebut merupakan fee dari Terdakwa untuk jual beli tersebut, namun terhadap fee ini saksi Yohanes Maria Rahmad Anggowo tidak mengakui adanya kesepakatan tentang fee dan saksi Yohanes Maria Rahmad Anggowo tidak pernah membuat perjanjian dengan Terdakwa terkait pemberian fee tersebut, dengan demikian adanya fee sebesar Rp800.000.000,- tersebut tidak bisa dibuktikan oleh Terdakwa, meskipun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan, namun Terdakwa tidak mengajukannya, dengan demikian Terdakwa tidak menggunakan kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim untuk membuktikan bantahannya;

Menimbang bahwa uang sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) tersebut pada kenyataannya terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa membayar hutang dan terdakwa bagi dengan Sdr. Yongky Irawan;

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi Yohanes Maria Rahmad Anggowo / Saksi Sebastianus Budi Anggowo menderita kerugian sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah). Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap Pembelaan Terdakwa, bahwa setelah Majelis mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan tersebut pada pokoknya memohon keringanan hukuman sehingga terhadap hal tersebut Majelis akan pertimbangkan sekaligus dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan dasar-dasar yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari perbuatan Terdakwa baik berupa alasan pembenar atau pemaaf, sehingga oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan sudah sepatutnya dijatuhi pidana sebagai wujud pertanggung-jawaban atas perbuatannya tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Foto copy legalisir Aplikasi Transaksi Bank Sinamas RTGS tanggal 26 Januari 2017 berikat print out rekening koran Bank Sinarmas nomor 0034780889 atas nama SEBASTIANUS BUDI ANGGOWO dan Print out rekening koran Bank Sinarmas nomor 0030545858 atas nama YOHANES ANGGOWO OR YULIANA HERMANTO
- 3 (tiga) lembar Foto copy leges bukti transfer dana masing-masing tanggal 08 Maret 2017, tanggal 09 Maret 2017 dan tanggal 31 Juli 2017 berikut lampiran print out rekening koran Bank Sinarmas
- 1 (satu) lembar Foto Copy leges tanda terima uang sebesar Rp 8.513.750.000,- dari SEBASTIANUS BUDI ANGGOWO oleh TATANG TARYANA, SH
- 1 (satu) lembar Foto copy legalisir Aplikasi Transaksi Bank Sinarmas LLG tanggal 07 Februari 2017 berikut lampiran print out rekening koran Bank Sinarmas nomor 0034780889 atas nama SEBASTIANUS BUDI ANGGOWO
- 1 (satu) lembar Foto Copy leges bukti tanda terima (Roya, Pengecekan, UJB, Kuasa Menjual, AJB & Balik Nama Sertipikat di Kantor Pertanahan Kota Surabaya II)
- 1 (satu) bendel Foto Copy leges Akta Jual Beli No 34/2017, tanggal 18 Agustus 2017, yang dibuat oleh PPAT TATANG TARYANA, SH.
- 1 (satu) bendel Foto Copy leges Akta Jual Beli No 40/2017, tanggal 25 September 2017, yang dibuat oleh PPAT TATANG TARYANA, SH
- 1 (satu) bendel Foto Copy leges Akta Jual Beli No 41/2017, tanggal 25 September 2017, yang dibuat oleh PPAT TATANG TARYANA, SH

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 2530/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bandel Foto Copy SHM No 1668/K Kel. Mojo atas nama SEBASTIAN BUDI ANGGOWO
- 1 (satu) bandel Foto Copy SHM No 398/K Kel. Mojo atas nama SEBASTIAN BUDI ANGGOWO
- 1 (satu) bandel Foto Copy SHM No 396/K Kel. Mojo atas nama SEBASTIAN BUDI ANGGOWO yang disita dari saksi YOHANES MARIA RAHMAD ANGGOWO

Yang tersebut dalam lampiran perkara ini, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak memberikan keterangan secara terus terang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan peprundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **Aqualdo Johannes Rambitan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, penipuan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Foto copy legalisir Apliasi Transaksi Bank Sinamas RTGS tanggal 26 Januari 2017 berikat print out rekening koran Bank Sinarmas nomor 0034780889 atas nama SEBASTIANUS BUDI ANGGOWO dan Print out rekening koran Bank Sinarmas nomor 0030545858 atas nama YOHANES ANGGOWO OR YULIANA HERMANTO



- 3 (tiga) lembar Foto copy leges bukti transfer dana masing-masing tanggal 08 Maret 2017, tanggal 09 Maret 2017 dan tanggal 31 Juli 2017 berikut lampiran print out rekening koran Bank Sinarmas
- 1 (satu) lembar Foto Copy leges tanda terima uang sebesar Rp 8.513.750.000,- dari SEBASTIANUS BUDI ANGGOWO oleh TATANG TARYANA, SH
- 1 (satu) lembar Foto copy legalisir Aplikasi Transaksi Bank Sinarmas LLG tanggal 07 Februari 2017 berikut lampiran print out rekening koran Bank Sinarmas nomor 0034780889 atas nama SEBASTIANUS BUDI ANGGOWO
- 1 (satu) lembar Foto Copy leges bukti tanda terima (Roya, Pengecekan, UJB, Kuasa Menjual, AJB & Balik Nama Sertipikat di Kantor Pertanahan Kota Surabaya II)
- 1 (satu) bendel Foto Copy leges Akta Jual Beli No 34/2017, tanggal 18 Agustus 2017, yang dibuat oleh PPAT TATANG TARYANA, SH.
- 1 (satu) bendel Foto Copy leges Akta Jual Beli No 40/2017, tanggal 25 September 2017, yang dibuat oleh PPAT TATANG TARYANA, SH
- 1 (satu) bendel Foto Copy leges Akta Jual Beli No 41/2017, tanggal 25 September 2017, yang dibuat oleh PPAT TATANG TARYANA, SH
- 1 (satu) bendel Foto Copy SHM No 1668/K Kel. Mojo atas nama SEBASTIAN BUDI ANGGOWO
- 1 (satu) bendel Foto Copy SHM No 398/K Kel. Mojo atas nama SEBASTIAN BUDI ANGGOWO
- 1 (satu) bendel Foto Copy SHM No 396/K Kel. Mojo atas nama SEBASTIAN BUDI ANGGOWO yang disita dari saksi YOHANES MARIA RAHMAD ANGGOWO

**Terlampir Dalam Berkas Perkara**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 oleh kami, Taufan Mandala, S.H., M.Hum., sebagai hakim ketua, Darwanto, S.H., M.H., dan Tongani, S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **26**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Februari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya Romauli Ritonga, S.H., M.H., serta dihadiri oleh penuntut umum Diah Ratri Hapsari, S.H., dan Terdakwa secara video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Darwanto, S.H., M.H.**

**Taufan Mandala, S.H., M.Hum.**

**Tongani, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Romauli Ritonga, S.H., M.H.**

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 2530/Pid.B/2023/PN Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)